

Gambaran Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Pada Masa Pandemi Covid-19

Zaid Zainal^{1*}, Abdul Hakim², Yayat Faradilla Ahmadi³

¹Universitas Negeri Makassar

Email: 1zzaid@unm.ac.id

²Universitas Negeri Makassar

Email: 2Abdul.hakim6254@unm.ac.id

³Universitas Negeri Makassar

Email: 3yayatfaradilla0@gmail.com



©2020 J-HESTFDI DPD Sulawesi Barat

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This research examines the description of the admission of new elementary school students (PPDB) in the Maritengngae Village, Pinrang Regency during the Covid-19 pandemic. To find out how the description of the acceptance of new elementary school students (PPDB) in the Maritengngae Village, Pinrang Regency during the Covid-19 pandemic. This research uses a quantitative approach with descriptive research type. The subjects in this study were the Principal and Committee of PPDB elementary school in Maritengngae Village, Pinrang Regency, namely UPT SD Negeri 100 Pinrang, UPT SD Negeri 109 Pinrang, and UPT SD Negeri 203 Pinrang. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis using descriptive statistical analysis techniques. The results of the interviews at UPT SD Negeri 100 Pinrang, UPT SD Negeri 209 Pinrang, and UPT SD Negeri 203 Pinrang were first, the schedule for the PPDB primary school in Maritengngae Village followed the decision of the Pinrang Regent. Second, the PPDB requirement for elementary school in Maritengngae Village, Pinrang Regency is age, where the age of prospective elementary school students is 7 to 12 years or at least 6 years old on July 1 of the current year. Third, the zoning system has been implemented by elementary schools in the Maritengngae Village, Pinrang Regency based on the decision of the Pinrang Regent. Fourth, the primary school PPDB in Maritengngae Village, Pinrang Regency, carried out offline during the Covid-19 pandemic. Of the three elementary schools in the Maritengngae Village, Pinrang Regency, all of them were accepted by zoning.

Keywords: *New Student Admissions, Covid 19, Descriptive research*

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah tentang gambaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui bagaimana gambaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Panitia PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yaitu UPT SD Negeri 100 Pinrang, UPT SD Negeri 109 Pinrang, dan UPT SD Negeri 203 Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil dari wawancara di UPT SD Negeri 100 Pinrang, UPT SD Negeri 209 Pinrang, dan UPT SD Negeri 203 Pinrang yaitu pertama, jadwal PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae mengikuti keputusan Bupati Pinrang. Kedua, syarat PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yaitu Umur, di mana umur calon peserta didik sekolah dasar 7

sampai 12 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ketiga, sistem zonasi sudah diterapkan sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang berdasarkan keputusan Bupati Pinrang. Keempat, PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang melaksanakan secara luring pada masa pandemi Covid-19. Dari ketiga sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yang mendaftar semuanya diterima dengan jalur zonasi.

Kata kunci : *Penerimaan Peserta Didik Baru, Covid 19, Penelitian deskriptif*

PENDAHULUAN

Tolak ukur dari pengembangan mutu sumber daya manusia adalah pendidikan. Layanan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu baik. Pendidikan memiliki 3 jenjang yaitu pendidikan non-formal, pendidikan formal, dan pendidikan informal. Dalam pendidikan formal tahapan awal untuk memulai jenjang tersebut dilakukan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut Muammar (2019) mengemukakan bahwa PPDB merupakan proses seleksi akademis calon peserta didik pada jenjang tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Adapun kriteria penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dikemukakan oleh Badrudin (Setiawan, 2016) yaitu kriteria acuan patokan, kriteria acuan norma, dan kriteria yang berdasarkan pada daya tampung sekolah.

Persyaratan calon PPDB kelas 1 (satu) SD sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 Bab II Pasal 5 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Mendikbud, 2019) adalah: (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: (a) 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau (b) paling rendah 6 (tahun) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (2) sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (3) pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mewakili potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Tujuan PPDB berdasarkan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Bab I Pasal 3 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu a) mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) digunakan pedoman bagi : 1) kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, 2) kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Prosedur PPDB ada 7 langkah menurut Imron (Ansar, dkk. 2019) yaitu Pembentukan Panitia PPDB, Rapat penentuan PPDB, Pembuatan, pengiriman/pemasangan pengumuman, pendaftaran calon peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, penentuan peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik yang diterima.

PPDB merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun pada semua sekolah. PPDB di tahun ajaran baru 2020 dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Pelaksanaan PPDB pada tingkat dini, dasar, dan menengah menggunakan 4 jalur dalam menerima calon peserta didik baru yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Permendikbud (2020), pembagian kuota jalur PPDB 2020 yaitu jalur zonasi 50% dari jumlah peserta didik baru yang diterima, jalur prestasi 30% dari jumlah peserta didik baru yang diterima, dan jalur afirmasi 15% dari jumlah peserta didik yang diterima.

Kalender Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuturkan bahwa tahun ajaran baru akan tetap dilaksanakan pada 13 Juli 2020 dan PPDB dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Di tengah situasi darurat pandemi Covid-19 ini, tahap PPDB tentu tidak bisa dilaksanakan seperti

biasanya. Pada umumnya PPDB dilaksanakan dengan orang tua peserta didik dan calon peserta didik datang ke sekolah untuk mengambil formulir. Namun di saat situasi *Covid-19* menjadi masalah bagi PPDB, karena dengan adanya PPDB bisa menimbulkan kerumunan.

PPDB di tengah masa pandemi *Covid-19* dianjurkan untuk menggunakan sistem dalam jaringan (daring) karena dengan adanya PPDB dapat menimbulkan kerumunan. Namun, jika pelaksanaan PPDB tidak dapat dilakukan secara daring maka bisa dilakukan dengan luar jaringan (luring) dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu tetap memakai masker dan jaga jarak.

Pemerintah langsung mengambil tindakan cepat untuk mencegah penularan *Covid-19* dengan *sosial distancing* karena virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara, termasuk di Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Kasus pertama terkena *Covid-19* di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020. Hal itu beberapa negara juga menerapkan kebijakan memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*.

Langkah-langkah perlindungan mencegah *Covid-19* menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Zendrato, 2020) sebagai berikut :

- a. Membersihkan tangan dengan rutin dan menyeluruh dengan cairan yang mengandung alkohol atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air.
- b. Jaga jarak kurang dari 1 (satu) meter (3 kaki) dengan orang lain terutama pada orang yang batuk atau bersin.
- c. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut jika tangan sudah menyentuh benda karena virus mampu menempel di benda sehingga terkontaminasi dengan tangan dan virus pindah melalui mata, hidung, dan mulut sehingga dengan mudah terkena penyakit.
- d. Perlu menjaga kebersihan pernapasan dengan menutup mulut dan hidung serta siku atau bagian lainnya yang bertekuk di saat batuk atau bersin kemudian bekas tisu dibuang pada tempat sampah.
- e. Jika merasakan kurang sehat dan mengalami batuk, demam, serta kesulitan bernapas maka dianjurkan tetap di rumah

dengan mencari bantuan tim medis, menghubungi tim medis terlebih dahulu, dan mengikuti arahan otoritas kesehatan setempat.

- f. Mendengarkan informasi mengenai perkembangan terbaru *Covid-19* serta mengikuti saran yang diberikan kepada penyedia layanan kesehatan, otoritas kesehatan publik nasional dan lokal mengenai cara melindungi diri dari *Covid-19*.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran penerimaan peserta didik baru sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada Masa Pandemi *Covid-19*. Peneliti mengambil lokasi penelitian karena dengan adanya masa pandemi *Covid-19* yang melarang untuk bepergian jauh sehingga peneliti memilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran penerimaan peserta didik baru sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada masa pandemi *Covid-19*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena meneliti berusaha memberikan gambaran mengenai penerimaan peserta didik baru sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada masa pandemi *Covid-19*. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar yang ada di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yaitu UPT SD Negeri 100 Pinrang, UPT SD Negeri 109 Pinrang, dan UPT SD Negeri 203 Pinrang dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah dan panitia PPDB UPT SD Negeri 100 Pinrang, UPT SD Negeri 109 Pinrang, dan UPT SD Negeri 203 Pinrang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dengan data jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang dengan menggunakan diagram batang. Instrumen penelitian ini yaitu instrumen pokok dan instrumen penunjang, di

mana instrumen pokok adalah peneliti sendiri, dan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di sekolah dasar Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yaitu :

a. UPT SD Negeri 100 Pinrang

Tata cara pelaksanaan PPDB yaitu calon peserta didik dan calon orang tua peserta didik datang ke sekolah untuk mengambil formulir untuk diisi sesuai dengan data calon peserta didik baru dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Sistem PPDB dilakukan secara luring (luar jaringan) dikarenakan jumlah peserta didik hanya 10 orang sehingga masih bisa dilakukan secara luring pada masa pandemi *Covid-19* dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Syarat dalam PPDB yaitu umur 7 tahun dan paling rendah 6 tahun pada tanggal 11 Juli 2020, dengan persyaratan berkas yaitu 1 lembar fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah TK (jika ada). Sistem zonasi telah diterapkan dengan batas jalur zonasi yang telah dikeluarkan oleh keputusan Bupati Pinrang yaitu Barakasanda RT 1 dan RT 2. Adapun jumlah peserta didik yang mendaftar berjumlah 10 orang yaitu 3 laki-laki dan 7 perempuan. Peserta didik baru yang mendaftar semuanya diterima karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan diterima dengan jalur zonasi.

b. UPT SD Negeri 109 Pinrang

Tata cara pelaksanaan PPDB yaitu calon peserta didik baru dan calon orang tua peserta didik baru mengambil formulir secara langsung dengan datang ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*. Sistem PPDB dilakukan secara daring dan luring, mayoritas dari calon peserta didik baru dilakukan secara luring yaitu datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan dan faktor lain penyebab tidak dilaksanakan secara daring yaitu kondisi orang tua calon peserta didik baru masih sulit untuk mengakses internet sehingga tidak menggunakan sistem daring. Syarat dalam

PPDB yaitu umur, di mana umur calon peserta didik baru 7 tahun dan paling rendah 6 tahun pada tanggal 11 Juli 2020. Adapun persyaratan berkas yaitu 1 lembar fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua/wali, dan fotokopi ijazah (jika ada). Sistem zonasi telah diterapkan dengan batas zonasi yaitu batas Dusun Temappa-Barakasanda RW 1/ RT 1, batas Dusun Cikuale dan Marauleng RW 1/RT 1, dan batas Dusun Temappa dan Ladea (Desa Polewali). Peserta didik yang mendaftar 11 orang yaitu 9 laki-laki dan 2 perempuan semua diterima karena telah memenuhi syarat dan diterima dengan jalur zonasi.

c. UPT SD Negeri 203 Pinrang

Tata cara pelaksanaan PPDB dilakukan dengan mengambil formulir berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan mengisi formulir tersebut sesuai data calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru mengambil formulir secara tidak bersamaan, sehingga tidak menimbulkan kerumunan pada saat pendaftaran dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sistem PPDB dilakukan secara luring (luar jaringan). Syarat PPDB yaitu umur 7 tahun dan paling rendah 6 tahun paling rendah pada tanggal 11 Juli 2020, untuk persyaratan berkas yaitu 1 lembar fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga. Sistem zonasi telah diterapkan dengan batas jalur zonasi yaitu batas Dusun Temappa dan Alakkang, dan batas Desa Pallabesie dan Temappa. Peserta didik yang mendaftar 10 orang yaitu 4 laki-laki dan 6 perempuan semua diterima karena telah memenuhi syarat dan diterima dengan jalur zonasi.

Pembahasan

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian di atas mengenai gambaran penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada masa pandemi *Covid-19* diperoleh yaitu tata cara pelaksanaan PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yaitu setiap tahun ajaran baru diadakan PPDB di mana calon peserta didik bersama orang tua datang langsung ke sekolah untuk mendaftar sekaligus mengambil formulir diisi sesuai dengan data calon peserta didik. Namun di tahun ajaran 2020/2021 dunia mengalami pandemi *Covid-19*, PPDB Permendikbud mendorong untuk melakukan pendaftaran secara daring untuk


mencegah timbulnya kerumunan, namun jika tidak bisa secara daring maka dengan luring, tetap mengikuti protokol kesehatan.

Sistem pelaksanaan pendaftaran PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae menunjukkan bahwa semua sekolah dasar yang ada di Desa Maritengngae menggunakan sistem luring di mana peserta didik datang ke sekolah mengambil formulir dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dan jaga jarak. Syarat PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae menunjukkan bahwa yang menjadi syarat utama dalam menerima calon peserta didik baru yaitu umur. Umur calon peserta didik yang mendaftar 7 tahun dan paling rendah 6 tahun pada tanggal 11 Juli 2020.

Sistem jalur zonasi telah diterapkan pada PPDB sekolah dasar di Desa Maritengngae dengan menerima calon peserta didik yang mendaftar

dengan jalur zonasi dan melampirkan kartu keluarga sebagai bukti bahwa calon peserta didik berdomisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal. Batas jalur zonasi setiap sekolah dasar di Desa Maritengngae telah ditentukan berdasarkan penetapan zonasi keputusan Bupati Pinrang yang dikeluarkan.

Semua peserta didik baru yang mendaftar sekolah dasar di Desa Maritengngae diterima dengan jalur zonasi semua. Jumlah peserta didik Sekolah Dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Kabupaten dari tahun ketahun jumlah pendaftaran tidak pernah mencapai angka 20 peserta didik yang mendaftar, karena jumlah penduduk di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yang berusia 7-12 tahun yaitu 203 orang di mana 1 desa terdapat 3 sekolah dasar sehingga jumlah peserta didik yang mendaftar sedikit.



Gambar 1 Diagram Batang Jumlah Peserta Didik yang Diterima Tahun 2020

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis deskriptif dan pembahasan diperoleh bahwa gambaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah dasar di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang pada masa Pandemi *Covid-19* yaitu Jadwal pendaftaran PPDB disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang Nomor 420/229/2020 tentang Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan

Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun Pelajaran 2020/2021. Pendaftaran PPDB dilakukan secara luring, di mana calon peserta didik dan orangtua peserta didik datang ke sekolah untuk mengambil formulir dengan mengikuti protokol kesehatan. Syarat PPDB yaitu umur 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (tahun) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan melampirkan fotokopi akta kelahiran, dan syarat berkas lainnya yang dikumpul yaitu kartu keluarga sebagai bukti bahwa calon peserta didik tersebut berdomisili dalam satu wilayah dengan sekolah karena telah

menerapkan sistem zonasi. Peserta didik yang mendaftar diterima semua dengan jalur zonasi. Penetapan batas wilayah zonasi disesuaikan dengan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 420/213/2020 tentang Penetapan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun Pelajaran 2020/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, N. R., Rahmawati, T., Wahed, A. 2019. Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*.
- Muammar, M. 2019. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram. *El Midad*. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Permendikbud. 2020. *Infografis PPDB 2020*. Jakarta
- Setiawan, D. 2016. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (RTO) di Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zendrato, W. 2020. Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*